



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 214 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KABOLA
KECAMATAN KABOLA KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 115/PW.01.5-BA/5303/2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Saudara Yohanis Nikolas Asalaka Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KABOLA KECAMATAN KABOLA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Dengan Tidak Hormat:

Nama : YOHANIS NIKOLAS ASALAKA

Jenis Kelamin : Laki -Laki

Alamat : Paliboo, RT.007/RW.003 Kelurahan Kabola

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 05 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN